



**PERATURAN DESA**  
**NOMOR 01 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**( APB DESA )**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

x x  
x x  
x x  
x x  
x x  
x x

x x  
x x  
x x  
x x  
x x  
x x



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**KECAMATAN UJUNGPAKKAH**  
**DESA BANYUURIP**

Sekretariat : Jln. Pendidikan No. 17 Banyuurip Ujungpangkah Gresik Kode Pos 61154  
Telp. 0858-8000-8224 E-mail : pemdesbanyuurip.Ujungpangkah@gmail.com



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**KECAMATAN UJUNGPAKANGKAH**  
**DESA BANYUURIP**

Sek. : Jalan Pendidikan Nomor 17 Banyuurip Telp. 031 3942370 Kode Pos 61154  
Gmail ; banyuurip.ujungpangkah@gmail.com

---

**PERATURAN DESA BANYUURIP**

**NOMOR 01 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BANYUURIP,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023
- b. Bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Banyuurip tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditingkat pemerintah Desa banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



5495);

- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5 Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 74);

- 7 Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 75);
- 8 Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 76);
- 9 Peraturan Desa Banyuurip Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2025 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022 Nomor 04);
- 10 Peraturan Desa Banyuurip Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2019 Nomor 02);
- 11 Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2023 Nomor 3);
- 12 Peraturan Desa Banyuurip Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2023 Nomor 05

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP**

dan

**KEPALA DESA BANYUURIP**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUURIP TAHUN  
ANGGARAN 2023.

## Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp. 2.477.069.858,12
2	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 983.535.462,82
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.041.803.200,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 23.675.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 546.158.200,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 207.900.000,00
	Jumlah Belanja	Rp. 2.803.071.862,82
	Surplus/Defisit	Rp. (326.002.004,70)
3	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 459.372.770,29
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,00
	Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 439.372.770,29
	SilPA Tahun Berjalan	Rp. 113.370.765,59

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : 1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2023; dan  
2. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan; dan
- c. Lampiran III : 1. Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2023; dan

2. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Banyuurip  
Pada Tanggal, 11 Januari 2024  
KEPALA DESA BANYUURIP

**IHSANUL HARIS**

Diundangkan di Banyuurip  
Pada tanggal, 11 Januari 2024  
**SEKERTARIS DESA BANYUURIP,**

**M. BISRUL KHAFID**

LEMBARAN DESA BANYUURIP TAHUN 2024 NOMOR 01

LAPORAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SEMESTER AKHIR TAHUN  
PEMERINTAH DESA KEMBANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	57.000.000,00	30.600.000,00	
	<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.498.484.000,00</b>	<b>2.781.887.000,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa	1.008.278.000,00	1.008.278.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	723.656.000,00	846.849.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	366.560.000,00	366.560.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	400.000.000,00	540.000.000,00	
	<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>6.804.513,18</b>	
	4.3.6.	Bunga Bank	2.400.000,00	6.804.513,18	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>2.667.884.000,00</b>	<b>2.787.881.513,18</b>	
<b>1</b>	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.118.800.277,70</u></b>	<b><u>785.042.882,83</u></b>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Ope	882.484.277,70	884.170.482,83	
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kej	102.000.000,00	102.000.000,00	ADD, PBH
1.1.1	<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>102.000.000,00</b>	
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	102.000.000,00	102.000.000,00	
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Per	375.360.000,00	212.180.000,00	ADD, PBH
1.1.2	<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>375.360.000,00</b>	<b>212.180.000,00</b>	
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Des	375.360.000,00	212.180.000,00	
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	220.800.000,00	124.800.000,00	
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	154.560.000,00	87.360.000,00	
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan	21.808.400,00	14.230.560,00	ADD
1.1.3	<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>21.808.400,00</b>	<b>14.230.560,00</b>	
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Des	21.808.400,00	14.230.560,00	
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	600.000,00	600.000,00	
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	3.679.200,00	2.098.560,00	
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	3.744.000,00	3.744.000,00	
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	13.783.200,00	7.788.000,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, I	<b>44.887.877,70</b>	<b>34.678.802,83</b>	ADD, DLL, PAD



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
D E S A B A N Y U U R I P  
KECAMATAN UJUNGPAKHAH  
K A B U P A T E N G R E S I K**

Sek. : Jalan Pendidikan Nomor 17 Banyuurip Telp. 031 3942370 Kode Pos 61154  
Gmail ;banyuurip.ujungpangkah@gmail.com

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP  
NOMOR : 01 / KP-BPD / I / 2024

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP,**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan desa melalui pembangunan dalam skala desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan skala prioritas penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka perlu dibuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana penjabaran dari APBDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran;



- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c, ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12 );
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
  23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6,) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
  25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
  26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 74);
  27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 75);
  28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 76);
  29. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2025 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022 Nomor 04);
  30. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022 Nomor 09);
  31. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2023 Nomor 03);
  32. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2024 Nomor 05);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUURIP TAHUN  
ANGGARAN 2023.

**KESATU** : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan  
Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan  
menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

**KEDUA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan  
Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan  
menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

**KETIGA** : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuurip

Pada tanggal, 11 Januari 2024

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BANYUURIP

**SUPANDI SHOFAR**



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 470 / 01 / 437.116.11 / 2024

Nomor : 01 / KP-BPD / I / 2024

**KESEPAKATAN BERSAMA  
KEPALA DESA DAN BPD D E S A B A N Y U U R I P**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Kamis Tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IHSANUL HARIS, S. Pd : Kepala Desa Banyuurip dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. SUPANDI SHOFAR : Ketua BPD Desa Banyuurip dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Ujungpangkah Kabupaten Gresik untuk mendapatkan Evaluasi selambat-lambatnya 6 (Enam) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ketua BPD Desa Banyuurip

**SUPANDI SHOFAR**

Banyuurip, 11 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Kepala Desa Banyuurip

**IHSANUL HARIS, S. Pd**

**DAFTAR HADIR**

ACARA : PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DESA : BANYUURIP

KECAMATAN : UJUNGPANGKAH

KABUPATEN : GRESIK

HARI/TANGGAL : KAMIS, 11 JANUARI 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	IHSANUL HARIS, S. Pd	Kepala Desa	1
2	SUPANDI	Ketua Merangkap Anggota	2
3	M. BISRUL KHAFID, S. IP	Sekretaris Desa	3
4	AHMAD MUHAMMAD ASSHOFI	Seksi Pemerintahan	4
5	WINDA NUR HIDAYATI	Urusan Keuangan	5
6	ALIMAN	Seksi Kesra	6
7	TARIKHUL AMSYA	Urusan Pelayanan	7
8	RUSDIYAH FATATI, ST	Urusan Perencanaan	8
9	LAILATUL MASYRIFA, S. TP	Tata Usaha & UMUM	9
10	JAM'UL FAWAID, S. Pd	Wakil Ketua Merangkap Anggota	10
11	IDHAM KHOLID, S. Pd.I	Sekretaris Merangkap Anggota	11
12	Hj. NUR ROSYIDAH, S. Pd.I	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Merangkap Anggota	12
13	MUHAMMAD AHYAR ROSYIDI ALFUTHURI, S. Pd.I	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Merangkap Anggota	13
14	MAKHSUFAH	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat	14

15	AUNUR ROHMAH	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat	15
16	ALWI MUSTA'IN, S. AG	Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	16
17	ERMAWATI	Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	17
18	FAUZI	Kepala Dusun	18
19	WANTIONO	Kepala Dusun	19
20	MOHAMMAD KHIZAM, S. Pd.I	Kepala Dusun	20
21	AHMAD FATICH, S. Pd. I	Kepala Dusun	21
22	A S H I F	Kepala Dusun	22
23	ILMAN ZIDNI, S. Pd. I	Staff PEMDES	23
24	NANIK SAIDAH	Staff PEMDES	24
25	IFFATUL KHISHOMAH	Staff PEMDES	25
26	ZULISFAROH, S. Pd	Ketua PKK	26

Banyuurip, 11 Januari 2024

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)

DESA BANYUURIP

**SUPANDI SHOFAR**

**DOKUMEN KEGIATAN MUSYAWARAH DESA**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APB-DESA )**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**



## **BERITA ACARA**

### **RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Kamis Tanggal Sebelas Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Balai Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik mengadakan MUSDES ( Musyawarah Desa ) dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Adapun MUSDES ( Musyawarah Desa ) dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tersebut, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyepakati Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan lampiran yang ada.



B. Menyepakati Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 setelah diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara MUSDES (Musyawarah Desa) dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BANYUURIP

1. Ketua / Anggota	SUPANDI SHOFAR	1. ....	
2. Wakil Ket./Anggota	JAM'UL FAWAID, S. Pd		2. ....
3. Sekretaris /Anggota	IDHAM KHOLID, S. Pd.I	3. ....	
4. Anggota	Hj. NUR ROSYIDAH, S. Pd.I		4. ....
5. Anggota	ALWI MUSTAIN, S. Ag	5. ....	
6. Anggota	M. AHYAR ROSYIDI AL FUTURI, S.Pd.I		6. ....
7. Anggota	MAKHFSUFAH	7. ....	
8. Anggota	AUNUR ROHMAH		8. ....
9. Anggota	ERMAWATI	9. ....	

LAPORAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SEMESTER AKHIR TAHUN  
PEMERINTAH DESA KEMBANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ANGGARAN ( Rp )	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	57.000.000,00	30.600.000,00	
	<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.488.484.000,00</b>	<b>2.781.687.000,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa	1.008.278.000,00	1.008.278.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	723.656.000,00	846.849.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	366.560.000,00	366.560.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	400.000.000,00	540.000.000,00	
	<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>5.604.513,16</b>	
	4.3.6.	Bunga Bank	2.400.000,00	5.604.513,16	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.557.884.000,00</b>	<b>2.787.881.513,16</b>	
<b>1</b>	<b>6.</b>	<b>BELANJA</b>			
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.118.800.277,70</u></b>	<b><u>786.042.862,83</u></b>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional	882.484.277,70	684.170.482,83	
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	102.000.000,00	102.000.000,00	ADD, PBH
1.1.1	<b>6.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>102.000.000,00</b>	
1.1.1	6.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	102.000.000,00	102.000.000,00	
1.1.1	6.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	
1.1.1	6.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	375.380.000,00	212.180.000,00	ADD, PBH
1.1.2	<b>6.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>375.380.000,00</b>	<b>212.180.000,00</b>	
1.1.2	6.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	375.380.000,00	212.180.000,00	
1.1.2	6.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	220.800.000,00	124.800.000,00	
1.1.2	6.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	154.580.000,00	87.380.000,00	
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.808.400,00	14.230.560,00	ADD
1.1.3	<b>6.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>21.808.400,00</b>	<b>14.230.560,00</b>	
1.1.3	6.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.808.400,00	14.230.560,00	
1.1.3	6.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	600.000,00	600.000,00	
1.1.3	6.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	3.679.200,00	2.098.560,00	
1.1.3	6.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	3.744.000,00	3.744.000,00	
1.1.3	6.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	13.783.200,00	7.788.000,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Listrik, Air, dan lain-lain)	44.897.877,70	34.678.802,83	ADD, DLL, PAD



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN UJUNGPANGKAH  
DESA BANYUURIP

Sekretariat : Jalan Pendidikan No. 17 Banyuurip Ujungpangkah Gresik Kode Pos 61154 Telp. 0858-8000-8224 E-mail : [pemdesbanyuurip.Ujungpangkah@gmail.com](mailto:pemdesbanyuurip.Ujungpangkah@gmail.com)

